

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan hasil penelitian tentang, Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah kota Cilegon dalam studi Intensifikasi “Ruang Terbuka Hijau” di Taman Layak Anak kota Cilegon.

Untuk mengukur keberhasilan Kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Cilegon dalam intensifikasi Taman Layak Anak di kota Cilegon, peneliti membahas variabel-variabel Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975):

5.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa kebijakan ini implementasi dari perda no 1 tahun 2020 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Cilegon pada pasal 5 ayat G poin 2, yang menjelaskan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi Ruang Terbuka Hijau Kota Cilegon, intensifikasi adalah pemanfaatan lahan pada taman, intensifikasi Ruang Terbuka Hijau yang dibahas pada penelitian ini adalah Taman Layak Anak Kota Cilegon.

Intensifikasi “Ruang Terbuka Hijau” adalah pemanfaatan lahan untuk “ruang terbuka hijau” yang di kota Cilegon ada pada Taman Layak Anak. Kebijakan intensifikasi ini memiliki tujuan untuk mendukung Peraturan Walikota Cilegon No 58 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2017 – 2021. Kontribusi Taman Layak Anak kota Cilegon merujuk kepada Abdiana Ilosa yang mengatakan bahwa keberadaan kota layak anak akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak khususnya untuk masyarakat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah (Abdiana Ilosa, 2020). Kebijakan kota layak anak adalah salah satu bukti Indonesia berkomitmen dalam tercapainya yang dunia yang layak anak.

Selain menjadi pendukung Perwal tersebut, Taman Layak Anak juga memiliki tujuan untuk memberikan daya tarik ruang bermain, juga memberikan keamanan dan kenyamanan khususnya bagi anak-anak, sehingga Taman Layak Anak ini bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini pula bertujuan menjadikan kota Cilegon, memiliki standar “Ruang Terbuka Hijau” yang dapat berguna untuk udara dan mengurangi polusi serta lainnya.

Namun dalam realitanya tujuan kebijakan ini belum tercapai dari yang ingin dicapai oleh pemerintah, keamanan anak belum bisa dibilang aman karena belum memenuhi standar hal ini dikarenakan alas permainan anak masih terbuat dari semen sedangkan tidak diperkenankan permukaan area bermain luar ruang sepenuhnya tanah, atau seluruhnya disemen. Keduanya membahayakan anak. Permukaan tanah dapat ditutup dengan rumput halus alami, pasir, atau bahan sintetis. Terutama pada area seluncuran, ayunan, dan memanjat dibawahnya harus dilapisi pasir atau rumput halus tebal. Kecuali bagian untuk jalur sepeda yang dapat disemen. Apabila menggunakan bahan sintetis, pilih bahan karet yang lembut dengan ketebalan 200 mm – 300 mm (Panduan Area Bermain Luar Ruang, 2021), dan juga tidak adanya penjagaan dari pemerintah yang khusus untuk menjaga taman layak anak, dan juga belum semua arena taman tertutup oleh pagar padahal taman ini terletak di samping jalan raya, maka para orang tua harus ekstra menjaga anak mereka agar tidak berlarian keluar area taman.

Kebijakan intensifikasi taman layak anak di Kota Cilegon yang sudah dilakukan seperti penyediaan internet gratis sampai pukul 22.00 WIB yang dimana Disperkim melakukan kerjasama dengan Diskominfo, lalu sudah ada kamar mandi berjumlah 2, dan juga sudah ada wahana bermain untuk anak walaupun wahana tersebut masih tersedia sedikit hanya ada 3 ayunan dan 4 perosotan, sedikitnya wahana bermain untuk anak menjadikan Taman Layak Anak hanya di datangi oleh anak-anak ketika hari libur, juga ketika keluarga yang memiliki urusan dan mereka memiliki anak-anak akan bermain di Taman Layak Anak, dan oleh remaja ketika malam hari untuk berkumpul bersama. Tetapi masih ada keberhasilan yang belum tercapai ialah, belum ada trek lari, gazebo, panggung kecil, lalu belum adanya ruang

menyusui bagi ibu dan anak sedangkan taman ini adalah taman untuk anak yang pasti dimana banyak ibu-ibu yang memerlukan ruangan untuk menyusui anak-anaknya yang masih berumur dibawah 2 tahun, dan di taman layak anak kota Cilegon belum memiliki fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Pasal 18 ayat I berbunyi “Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapat kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas publik, fasilitas publik dalam hal ini salah satunya adalah “Ruang Terbuka Hijau”, yang menjelaskan bahwa kondisi seharusnya taman layak anak ramah untuk penyandang disabilitas, dengan adanya jalanan khusus atau lantai pemandu disabilitas di semua area taman. Dengan begitu tujuan dan ukuran kebijakan ini belum terlaksana dengan baik, karena ukuran dan tujuan dari kebijakan ini belum terealisasi dengan baik.

5.2 Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam menjalankan implementasi kebijakan intensifikasi ini. Sumber daya yang digunakan secara optimal dalam mendukung implementasi kebijakan intensifikasi taman layak anak ini adalah sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya teknologi. Ketiga sumber daya ini berperan penting dalam merealisasikan kebijakan intensifikasi ini.

Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung yang disiapkan sebagai pelaksana kebijakan adalah Bidang pengembangan perumahan, sebagai implementor utama dalam intensifikasi ini bidang pengembangan perumahan tidak memiliki pegawai yang bertugas fokus dalam mengerjakan intensifikasi atau ekstensifikasi. Bidang pengembangan perumahan di ketuai oleh ketua bidang yang bertanggungjawab mengurus seluruh perencanaan dibantu oleh sub koordinator perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan. kepala sub koordinator ini memiliki jabatan sebagai fungsional penata kelola perumahan, sub koordinator tersebut memiliki tim yang beranggotakan sub perencanaan terdiri dari 4 orang, sub pembangunan terdiri dari 7 orang, dan sub pemeliharaan terdiri dari 3 orang. Persub

koordinator sudah dibagi sesuai dengan keahlian setiap pegawai yang ada di bidang pengembangan perumahan. Sub pemeliharaan berjumlah 3 orang bertugas sebagai pengawal (*supervisor*), mereka bertugas memeriksa taman dan juga PHL setiap harinya.

Selain pegawai dari Dinas Perkim yang bertugas sebagai supervisor di lapangan terdapat Pekerja Harian Lepas (PHL) atau petugas lapangan yang bertugas membersihkan, menjaga, dan merawat taman setiap harinya untuk kenyamanan bersama dan keindahan taman. Petugas lapangan yang bertugas membersihkan, menjaga, dan merawat taman. Petugas lapangan terdiri dari 8 orang dimana mereka harus mengurus 6 taman yang ada di kota Cilegon dari mulai menyapu, memotong rumput, dan membersihkan fasilitas yang ada.

Selanjutnya, dalam penelitian ini ada sumber daya teknologi yang digunakan masih kurang, disebabkan pembangunan awal Taman Layak Anak bukan dibangun oleh bidang pengembangan perumahan. Taman layak anak dulunya dibentuk oleh dinas lingkungan hidup hanya untuk memanfaatkan lahan yang kosong, lalu ketika walikota memiliki program kota layak anak, Taman Layak Anak dipindah alihkan untuk dirawat dan dikembangkan oleh bidang pengembangan perumahan, Bidang pengembangan perumahan sampai saat ini masih mempelajari layout dan denah awal Taman Layak Anak.

Bidang pengembangan perumahan sebagai implementor utama, juga belum memahami terkait teknologi terbarukan mengenai perawatan taman yang ada, Disperkim mengetahui teknologi terbaru tetapi tidak memahami bagaimana cara menggunakan dan merawat teknologi tersebut, hal tersebut menyebabkan pekerja lapangan juga tidak memahami dan menggunakan teknologi terbaru, itu yang menyebabkan pekerja lapangan yang bertugas membersihkan dan menjaga taman masih menggunakan sistem manual, belum menggunakan alat elektronik yang memadai dan bisa menghemat waktu dalam membersihkan taman. Petugas lapangan belum menggunakan alat pemangkas rumput elektronik karena masih minimnya wawasan tentang perawatan dan penggunaan alat tersebut maka pemerintah belum menyediakannya, selain kurangnya wawasan disebabkan juga

oleh kurangnya anggaran mengakibatkan Disperkim belum menyediakan alat pemangkas elektronik.

Selain sumber daya manusia dan teknologi, dalam penelitian ini sumber daya anggaran merupakan salah satu faktor yang paling diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan intensifikasi diperlukan anggaran, tetapi karena walikota memiliki program prioritas maka anggaran RTH difokuskan untuk program prioritas walikota, dan juga Bappeda selaku dinas yang mengurus terkait anggaran tidak bisa sembarangan mengeluarkan anggaran ketika dinas tersebut belum mengajukan usulan pada tahun sebelumnya, dan Disperkim tidak mengajukan usulan mengenai perawatan taman, maka tahun ini tidak ada anggaran untuk perawatan taman. Sedangkan intensifikasi taman layak anak ini masih banyak yang harus dibenahi dan ditambahkan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau intensif lain dalam implementasi kebijakan, merupakan sumbangan besar terhadap kegagalan implementasi kebijakan yang terjadi.

Seharusnya pemerintah mengusulkan anggaran terkait intensifikasi setiap tahunnya agar intensifikasi tetap berjalan dengan semestinya, karena intensifikasi sama pentingnya dengan ekstensifikasi, ketika pemerintah hanya mementingkan ekstensifikasi, tetapi tidak adanya intensifikasi maka taman itu tidak akan berkembang dan akan mengalami pengurangan fasilitas yang sudah ada pada taman.

5.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Cantika, karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi uamh se,ia itu mempengaruhi implementasi suatu program (Ceria Cantika, 2019). Peran pemerintah khususnya Dinas Perkim selaku badan pelaksana, dalam merealisasikan intensifikasi ini hanya sebatas menyediakan tempat karena belum adanya program yang dilakukan oleh Disperkim di taman layak anak yang fokus pada intensifikasi dan juga Disperkim belum memanfaatkan semua lahan pada area taman, karena masih adanya area yang hanya dibiarkan dan tidak dipergunakan.

Dalam menjalankan tugasnya Disperkim melakukan intensifikasi taman hanya dengan melihat apa yang kurang dan belum ada di taman layak anak, maka Disperkim akan menambahkan atau menyediakan fasilitas tersebut, karena belum adanya SOP yang fokus menjelaskan terkait intensifikasi. Seharusnya dalam menjalankan sebuah tugas dinas tersebut harus memiliki SOP yang menjadi landasan utama agar tugas yang dilakukan berjalan dengan terstruktur dan sistematis. Tidak hanya mengandalkan masukan dari masyarakat dan menambahkan atau memperbaharui fasilitas intensifikasi ketika fasilitas tersebut sudah rusak, karena intensifikasi harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan tidak hanya dilakukan sekali dua kali saja.

Adanya program prioritas juga menjadi hambatan besar bagi Disperkim dalam merealisasikan kebijakan intensifikasi di taman layak anak, karena Disperkim diharuskan menjalankan program dengan situasi yang terbatas, tentunya menjadi hambatan yang signifikan disebabkan Disperkim tidak bisa melakukan implementasi kebijakan intensifikasi “ruang terbuka hijau”, dan juga tidak bisa melakukan perencanaan yang sudah mereka siapkan. Disperkim juga tidak bisa sembarangan melakukan perbaikan ketika ada permainan atau fasilitas yang rusak karena minimnya anggaran, tetapi jika permainan atau fasilitas tersebut masih bisa diperbaiki dengan di las maka Disperkim akan memperbaiki permainan tersebut dengan mengelas permainan atau fasilitas yang rusak.

Selain adanya program prioritas, yang menjadi hambatan juga belum adanya sosialisasi secara langsung maupun secara online kepada masyarakat mengenai kebijakan intensifikasi ini, seperti masyarakat harus bagaimana dalam menjaga kebersihan, dan kenyamanan di taman layak anak, dan apasih maksud dari intensifikasi “ruang terbuka hijau” tersebut.

Hambatan tersebut bisa mengakibatkan upaya Disperkim dalam merealisasikan kebijakan intensifikasi di taman layak ini belum terealisasikan, apalagi sosialisasi yang dilakukan oleh Disperkim kepada masyarakat belum dilaksanakan sama sekali. Lalu juga terkait kebijakan ini, masih hanya dikenal di level implementor kebijakan saja belum sampai kalangan masyarakat. Dengan hal

ini, seharusnya menjadi inisiatif pemerintah untuk memperkuat program dan sosialisasi mengenai implementasi kebijakan intensifikasi taman layak anak di Kota Cilegon, agar apa yang diharapkan oleh pemerintah mengenai kebijakan ini bisa segera terwujud sesuai dengan perencanaan yang sudah dirancang.

5.4 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam melakukan komunikasi untuk menjalankan kebijakan intensifikasi di taman layak anak ini harus mempunyai taraf komunikasi yang baik antar sesama implementor kebijakan intensifikasi taman layak anak (Mustiqowati, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dalam penelitian ini, pihak yang terlibat dalam merealisasikan kebijakan intensifikasi taman layak anak yaitu, Disperkim, Diskominfo, Bappeda, dan masyarakat. Lembaga dinas yang ikut serta dalam menjalin komunikasi terkait kebijakan intensifikasi di taman layak anak sudah berjalan dengan baik, tetapi untuk komunikasi Disperkim dengan masyarakat belum berjalan dengan baik karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan. Disperkim sebagai badan pelaksana inti yang merancang dan merealisasikan kebijakan intensifikasi ini telah merancang apa yang akan mereka lakukan untuk intensifikasi di taman layak anak ini jika sudah ada anggaran.

Diskominfo sebagai Lembaga yang turut mempengaruhi berjalannya kebijakan intensifikasi ini telah mendukung dengan menyediakan internet gratis untuk pengunjung taman layak anak yang beroperasi sampai pukul 22.00 WIB, komunikasi yang dilakukan oleh kedua pihak ini sudah berjalan dengan baik, komunikasi yang dilakukan ketika Disperkim ingin mengadakan internet gratis berlangsung secara offline, lalu terkait jam operasional dan ketika ada kerusakan dilakukan secara online.

Selain komunikasi dengan Diskominfo, adapun Bappeda yang turut andil dalam memberikan dukungan berupa pendanaan untuk merealisasikan program yang akan dilakukan oleh Disperkim tentang kebijakan intensifikasi taman layak anak, komunikasi yang dilakukan oleh kedua pihak ini dilakukan secara offline atau

langsung, dan berlangsung ketika Disperkim mengajukan proposal perencanaan program ke Bappeda, lalu Bappeda akan memeriksa proposal dan membuat jadwal untuk melakukan presentasi perencanaan, setelah itu menunggu informasi lanjut dari Bappeda, ketika Bappeda sudah meng acc usulan yang dibuat oleh Disperkim maka tahun berikutnya Disperkim bisa menjalankan usulan yang sudah direncanakan.

Selain komunikasi dengan Diskominfo dan Bappeda, Adapun komunikasi dengan masyarakat sebagai pengguna dan penikmat taman layak anak, belum terjalannya komunikasi yang baik oleh Disperkim kepada masyarakat karena Disperkim belum pernah melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait intensifikasi taman layak ini, dan juga tidak adanya tulisan yang mengarahkan pengunjung untuk tidak menginjak rumput dan membuang sampah yang terdapat di taman layak anak, seperti yang disampaikan dalam wawancara penelitian oleh informan terkait (I⁵, I⁶, I⁷, I⁸, I⁹).

Namun dengan adanya keterbatasan komunikasi ini, tidak membatasi Disperkim dengan para implementor kebijakan intensifikasi taman layak anak khususnya Diskominfo dan Bappeda ini tetap berkomunikasi dengan baik meskipun caranya berbeda-beda, walaupun Disperkim belum menjalin komunikasi dengan masyarakat.

5.5 Disposisi atau Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian ini sikap para pelaksana yang turut andil dalam merealisasikan kebijakan intensifikasi di taman layak anak Kota Cilegon memiliki pemahaman yang cukup baik terkait kebijakan ini.

Disperkim selaku implementator utama memahami maksud dan tujuan dari kebijakan ini tetapi, belum bisa merealisasikan kebijakan intensifikasi karena kurangnya anggaran untuk perawatan taman dikarenakan adanya program prioritas yang dirancang oleh pimpinan yang sedang Disperkim realisasikan yaitu

penyediaan taman per kelurahan dan juga tahun ini Disperkim tidak mengajukan usulan terkait perawatan taman ke Bappeda.

Diskominfo cukup memahami maksud dari diadakannya kebijakan intensifikasi ini tetapi tidak terlalu memahami maksud jelasnya dari pemanfaatan taman yang baik dan benar hanya memahami bahwa intensifikasi itu adalah pemanfaatan lahan, sikap Diskominfo dengan adanya kebijakan ini yaitu dengan melakukan kerjasama terkait penyediaan internet gratis bagi pengunjung.

Sedangkan sikap yang dilakukan Bappeda untuk merealisasikan kebijakan intensifikasi ini pasti akan membantu terkait pendanaan untuk intensifikasi taman tetapi setelah program prioritas sudah selesai dilakukan dan ketika Disperkim melakukan usulan terkait perawatan taman tetapi Disperkim tahun kemarin tidak memberikan usulan terkait perawatan taman maka Bappeda tidak bisa sembarangan memberikan dana untuk perbaikan kerusakan fasilitas atau penambahan. Karena surplus APBD digunakan untuk membiayai Pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya, membentuk Dana Cadangan, dan penyertaan modal dalam Perusahaan Daerah. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut (UU No 33 Tahun 2004). Evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bappeda kepada Diskominfo dilakukan setiap 1 tahun sekali dalam laporan tahunan.

5.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Salah satu instrumen sosial adalah masyarakat. Jadi hal tersebut mengindikasikan bahwa lingkungan sosial dalam hal masyarakat umum yang memiliki hak berpendapat untuk turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan intensifikasi taman layak anak, wartawan selaku masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka sudah dilakukan melalui media massa, tetapi selain wartawan masyarakat masih sulit untuk menyuarakan haknya karena tidak adanya kotak saran atau wadah untuk menyuarakan pendapat mereka.

Selanjutnya, dalam penelitian ini salah satu yang termasuk lingkungan politik adalah instansi pemerintah yang turut langsung menentukan dan menetapkan adanya suatu peraturan atau kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, yang diharapkan dengan adanya kebijakan intensifikasi ini adalah pemanfaatan lahan di RTH khususnya taman layak anak adalah untuk mendukung peraturan walikota tentang Kota Layak Anak. Tetapi program prioritas yang dimiliki walikota tahun ini menyebabkan terhambatnya perealisasi intensifikasi di taman layak anak. Seharusnya pemerintah harus seimbang dalam melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi, karena intensifikasi tidak hanya dilakukan satu kali harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menciptakan hasil yang maksimal sehingga pemerintah daerah mendapatkan respon yang baik dalam masyarakat.

Selain dari segi Sosial dan Politik, dalam penelitian ini pun dari segi Ekonomi memiliki unsur yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Dalam menjalankan setiap program untuk memenuhi hak anak khususnya hak sipil dan kebebasan anak, tanpa adanya dukungan dari anggaran daerah itu nyatanya belum mencukupi apa yang diharapkan pada suatu kebijakan. Karena hal ini, kebijakan intensifikasi taman layak anak tidak akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Terkait dukungan ekonomi tersebut, yang diharapkan kadang tidak terealisasi dengan baik, seharusnya para implementor kebijakan mencari pihak luar untuk mendapatkan dana tambahan selain dana dari APBD.

Dalam penelitian ini, maksud dari segi ekonomi adalah terkait pendanaan tetapi untuk tahun ini dikarenakan fokus pada program prioritas dan tidak masuknya intensifikasi kedalam usulan tahunan maka tahun ini lingkungan segi ekonomi sangat kurang membantu dalam mengimplementasikan kebijakan intensifikasi di taman layak anak. Dengan demikian, indikator dari segi ekonomi sangat mempengaruhi suatu keberhasilan dari implementasi kebijakan intensifikasi taman layak anak.